

# EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI OLEH PEMERINTAH DESA BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI DESA NEGLASARI KOTA BANJAR

Ina Nursholihah

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*

E-mail : inanursholihah@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyaluran bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Neglasari, Kota Banjar. Desain penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah informan 11 orang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas penyaluran bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak covid-19 di Desa Neglasari Kota Banjar yang diukur dengan 5 dimensi dan terdiri dari 10 indikator dapat diketahui bahwa 5 indikator sudah berjalan efektif dan 5 indikator belum berjalan efektif. Hal tersebut dikarenakan masih ada beberapa hambatan diantaranya tidak adanya sosialisasi program kepada masyarakat, human error dalam proses pendataan dan pembagian serta tidak dilakukannya evaluasi program yang telah dilaksanakan. Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi dalam ruang lingkup kecil yang diserahkan kepada kepala dusun, dan mengadakan program bantuan khusus yang diselenggarakan oleh Desa dengan bantuan beras 5kg tiap bulan bagi penerima yang belum mendapatkan bantuan sosial non tunai.*

**Kata Kunci :** *Efektivitas, Bantuan sosial non tunai, Covid19.*

## PENDAHULUAN

Sebagaimana Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease*, Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/Kota

melakukan sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai sesuai dengan wilayahnya dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Sosial melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Virus Corona menyebar di Indonesia sejak 2 Maret 2020 dan masih berlangsung sampai saat ini. Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh *virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Covid-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia. Kasus pertama penyakit ini terjadi di Kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, Covid-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Covid-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus (kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan). Infeksi virus Corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru, seperti pneumonia. ( Alodokter, 6/8/2021 ). Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang tercatat terkonfirmasi positif 4.234.758 orang, dengan kasus kesembuhan 4.073.418 orang, kasus aktif 18.388 orang, dan yang tercatat meninggal 14.952 orang tercatat per tanggal 17 Oktober 2021. ( Pusat Informasi Covid-19, 17/10/2021).

Pemerintah banyak memberlakukan kebijakan sosial seperti di berlakukannya pembelajaran jarak jauh bagi siswa, *Work From Home* bagi pegawai, menghindari kerumunan, dibatasinya mobilitas dan

di anjurkan untuk berada dirumah yang mengakibatkan penurunan kualitas ekonomi masyarakat karena banyak yang tidak bisa bekerja. Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia mengakibatkan berbagai sektor kalang kabut. Menurut Magill (Suharto, 2020:14) kebijakan sosial merupakan bagian kebijakan publik (*public policy*). Kebijakan publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, transportasi komunikasi, pertahanan keamanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya (air bersih, listrik). Kebijakan sosial merupakan satu tipe kebijakan publik yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 pasal 4 ayat (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja,
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau,
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Adanya peliburan kerja mengakibatkan pemberhentian kerja secara besar-besaran yang dilakukan di perusahaan-perusahaan besar untuk menutupi biaya produksi membuat masyarakat pontang-panting mencari

pekerjaan bahkan beberapa di antaranya tidak mempunyai pekerjaan. Penutupan sekolah juga mengakibatkan beberapa permasalahan, siswa dituntut agar memiliki gadget untuk menunjang kegiatan belajar mengajar selain itu jaringan yang dimiliki haruslah stabil yang mengakibatkan banyaknya siswa tidak mendapatkan pengajaran yang layak sesuai kurikulum karena keterbatasan jaringan gadget, serta banyak permasalahan-permasalahan lainnya yang di timbulkan. Adanya pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum juga mengakibatkan mobilitas masyarakat menurun, kegiatan di ruang terbuka dibatasi dan sosialisasi di masyarakat di berhentikan sementara, dengan demikian adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* berdampak pada hampir seluruh lapisan masyarakat.

Kota Banjar juga termasuk Kota terdampak virus Covid-19, menurut Diskominfo Kota Banjar tercatat sampai 24 September 2021 sebanyak 5077 orang dengan data pantauan sebagai berikut

Tabel 1.1

Data Pantauan Covid-19 Kota Banjar

Suspek	Isolasi Mandiri : 5 orang Selesai Isolasi : 1245 orang
Probable	Sembuh/ selesai Isolasi : 23 orang Meninggal : 69 orang
Konfirmasi	Aktif : 13 orang Sembuh : 5065 orang Meninggal : 145 orang

Kontak Erat	Karantina Mandiri : 80 orang Selesai Karantina : 3869 orang
-------------	--

Sumber: Satgas *Covid-19* Kota Banjar 2020

Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Banjar diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Kota Banjar, selanjutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negri nomor 42 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 level 3 dan level 2 *Corona virus disease*, Kota Banjar per september 2021 memasuki level 1 sejalan dengan menurunnya tingkat penyebaran virus Covid-19 di Kota Banjar. Pada bulan Desember 2020 Kota Banjar mengalami peningkatan kasus terkait Covid-19 yang melemahkan sektor-sektor vital seperti ekonomi dan pendidikan. Melemahnya sektor ekonomi diawali dari penutupan pasar, swalayan dan pusat pertokoan di Kota Banjar, dimana pusat perekonomian berpusat di tempat-tempat jual beli. Penutupan sekolah juga berdampak pada kurikulum dan pembelajaran yang tidak terlaksana dengan maksimal, pergantian kurikulum menjadi kurikulum darurat juga diterapkan guna meningkatkan taraf pendidikan kembali,

selanjutnya pembatasan tempat-tempat umum seperti taman, restoran dan tempat wisata juga berdampak pada perekonomian masyarakat terutaman di bidang usaha mikro kecil menengah yang mengantungkan hidupnya pada bazar dan gelaran-gelaran yang ada di tempat umum. Beberapa pencegahan dari mulai penutupan dan pembatasan dilakukan guna pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Banjar.

Masyarakat Kota Banjar menggantungkan hidupnya pada mata pencaharian yang mereka miliki, sebagian besar warga memiliki pekerjaan petani, UMKM dan karyawan Swasta, taraf hidup masyarakat bisa di ukur dari pendapatan per kapita suatu negara hal itu tercantum dalam UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyatakan bahwa “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Ini artinya meteril adalah tolak ukur pertama untuk mengetahui Kesejahteraan Sosial atau taraf hidup masyarakat.

Dibatasinya jumlah jam kerja di berbagai lapangan pekerjaan di Kota Banjar mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat Kota Banjar, hal ini juga dirasakan oleh masyarakat Desa Neglasari, menurunnya pendapatan pelaku UMKM membuat warga Desa Neglasari mengalami penurunan

pendapatan. Dari hasil observasi warga yang beralamatkan di dusun Cilengkong RT 17 RW 09 mempunyai usaha penjualan gendar, kicimpring dan ranginang dengan penjualan menurun 50% setelah adanya pandemi Covid-19. Tidak hanya pada sektor UMKM pandemi Covid-19 juga mengakibatkan PT Shuncang salah satu penyerap tenaga kerja terbanyak yang ada di Desa Neglasari juga membatasi jam kerja karyawan yang ada, mereka menggunakan sistem rolling untuk pegawai. Dari hasil observasi dengan salah satu karyawan, adanya shift kerja yang mengharuskan pekerja hanya bekerja dua minggu dalam satu bulan yang berdampak pada menurunnya pendapatan, yang biasanya mendapatkan gaji di atas upah minimum regional Kota Banjar kini harus puas dengan pendapatan dibawah upah minimum regional Kota Banjar. Selanjutnya sektor pertanian juga mendapatkan dampak dari adanya pandemi Covid-19, menurut informan sebagai petani yang ada di Dusun Cikapundung menurunnya harga jual padi yang biasanya ada pada angka Rp.500.000 per kuintal kini hanya Rp.400.000 per kuintal bahkan pernah berada di harga Rp. 300.000 per kuintal. Maka dari itu dampak adanya penyebaran pandemi Covid-19 dirasakan juga oleh warga Desa Neglasari. Oleh karena itu pemberian bantuan sosial adalah sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan.

Bantuan sosial bagi terdampak Covid-19 di salurkan dengan cara

pemberian tunai dan non tunai. Tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan bantuan sosial adalah untuk meringankan beban masyarakat pada masa pandemi. Pemberian bantuan sosial non tunai yang di sebut jaring pengaman sosial sebagaimana Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 mengenai bantuan non tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang berupa pemberian barang kebutuhan pokok beras jenis medium sebanyak 15 kg per keluarga penerima sasaran. Suharto (2011: 42) menyatakan “Efektifitas kebijakan/program sosial merupakan suatu keadaan dimana hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan program”, sehingga suatu kebijakan yang diambil dapat diketahui kebermanfaatannya, apakah kebijakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Penyaluran bantuan non tunai di Desa Neglasari disalurkan kepada keluarga yang telah terdaftar dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Penyaluran bantuan sosial yang efektif harus sesuai dengan kriteria dan tepat waktu. Namun pada tatanan praktis penyaluran bantuan non tunai bagi masyarakat terdampak *Covid-19* masih mengalami beberapa kendala terkait dengan ketepatan sasaran dan kurangnya sosialisasi program yang dilakukan, berikut adalah masyarakat penerima bantuan non tunai terdampak *Covid-19* di Desa Neglasari.

Tabel 1.2  
Penerima Bantuan Langsung Non Tunai Terdampak Covid-19

NO	Dusun	Jumlah/KK
1.	Cipariuk	24
2.	Cikapundung	10
3.	Cilengkong	48
4.	Warungbuah	79
<b>Jumlah</b>		<b>161</b>

Sumber : Desa Neglasari Tahun 2020

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Desa Neglasari bahwa Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai oleh Pemerintah Desa bagi Masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Neglasari Kota Banjar belum optimal, hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Tidak tepatnya sasaran penyaluran bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19, dengan adanya 15 (limabelas) keluarga penerima bantuan sosial yang menerima 3 (tiga) jenis bantuan yang berbeda dari 161 keluarga penerima bantuan sosial non tunai jaring pengaman sosial 15kg beras.
2. Tidak adanya koordinasi antara Dinas Sosial dan Desa Neglasari dalam hal penentuan kriteria penerima bantuan sosial non tunai terdampak Covid-19. Tercatat ada 336 KK yang termasuk kriteria penerima bantuan dari 1953 KK belum pernah mendapatkan bantuan sosial jenis apapun.

3. Adanya keterlambatan pendistribusian, disebabkan sosialisasi program yang dilakukan antara pihak Desa dengan masyarakat masih kurang. Contoh : kurangnya pemberian informasi persyaratan seperti Surat keterangan penerima bantuan sosial terdampak Covid-19, Kartu Vaksin dan kartu keluarga bagi penerima bantuan, sehingga pendistribusian ke rumah-rumah warga terlambat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai oleh Pemerintah Desa bagi Masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Neglasari Kota Banjar?.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Efektifitas

Efektifitas menurut Dunn (Abidin, 2021:244) menyatakan bahwa Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan. Umam (2010 : 229) menyatakan secara etimologis, “Kata efektif sering diartikan sebagai mancapai sasaran yang diinginkan (producing desired result), berdampak menyenangkan (*having a pleasing effect*), bersifat aktual, nyata (*actual dan real*)”. Menurut Cambell, (Mutiarin dan Zaenudin, 2014:96) pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran

- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output

### 2. Negara Kesejahteraan

Spicker (Suharto, 2020:69) mengatakan bahwa Negara kesejahteraan dapat di definisikan sebagai sebuah system kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terenuhinya kebutuhan dasar warganya. Menurut Mutiarin (2014:15) Kebijakan pembangunan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya adalah suatu keputusan untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan masyarakat, untuk melakukan tujuan peningkatan kesejahteraan. Unsur kebijakan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Menurut Zaenudin (2013:15) “Efektifitas dalam program pembagunan kesejahteraan masyarakat dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauhmana sasaran program yang telah di tetapkan”. Selanjutnya Menurut Suharto (2014:3) menyatakan: Kesejahteraan sosial penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (*social protection*) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial yang bersifat formal adalah berbagai skema jaminan sosial (*social security*) yang diselenggarakan oleh negara yang umumnya berbentuk bantuan sosial (*social assistance*) dan asuransi sosial (*social insurance*), semisal tunjangan bagi orang cacat atau miskin (*social*

*benefits* atau *doll*), tunjangan pengangguran (*unemployment benefits*), tunjangan keluarga (*family assistance* yang di Amerika dikenal dengan nama TANF atau *Temporary Assistance for Needy Families*).

### 3. Kebijakan Publik

Thoha (Ramdhani, 2017:3) menjelaskan lebih lanjut mengenai kebijakan publik ‘Kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat’. Sejalan dengan Nugroho (2014:8) menyatakan bahwa Kebijakan publik adalah keputusan politik yang dibuat oleh lembaga publik. Lembaga publik adalah lembaga yang didanai dari dana/uang publik, yaitu uang yang dipungut secara kolektif dari publik, baik berupa pajak, retribusi, atau pungutan-pungutan lain yang ditetapkan secara formal. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik yang diambil adalah kebijakan formal dengan jenis Perundang-undangan. Kebijakan tersebut dapat disebut kebijakan sosial karena ada kepentingan masyarakat atau sosial di dalamnya. Menurut Rein (Suharto, 2020:4) Kebijakan sosial adalah perencanaan untuk mengatasi biaya-biaya sosial, peningkatan pemerataan, dan pendistribusian pelayanan dan bantuan sosial. Sedangkan Kebijakan sosial menurut Hutman (Suharto, 2020:4) adalah

‘Strategi-strategi, tindakan-tindakan, atau rencana-rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.

### 4. Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah sebuah program bantuan yang di salurkan untuk masyarakat, bantuan sosial dapat berupa barang, jasa dan uang. Bantuan sosial menurut Sulastomo (Dewi, 2021:335) Bantuan sosial dapat dijelaskan dalam berbagai pendekatan dan sumber pembiayaan lainnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui *social assistance* (bantuan sosial) seperti bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), dan lain sebagainya. Dana Bantuan Sosial (bansos) menurut PP 71 tahun 2010 adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

### METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana peneliti ingin menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan metode ilmiah yang berkaitan dengan Efektivitas Pembagian Bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak covid-19 di Desa Neglasari Kota Banjar. Penelitian ini dilakukan selama 8 bulan terhitung dari bulan agustus 2021 sampai maret

2022 dengan jumlah informan 9 orang, terdiri dari 1 orang Kabid Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Kepala Desa Neglasari, Kasi Pelayanan Desa Neglasari, 2 orang Kepala Dusun, 4 orang masyarakat penerima bantuan sosial non- tunai terdampak Covid-19 Desa Neglasari

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui efektivitas penyaluran bantuan sosial non tunai oleh pemerintah Desa bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Neglasari Kota Banjar, dilakukan penelitian dengan menggunakan lima dimensi yaitu: Keberhasilan program, Keberhasilan sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat input dan output, dan Pencapaian tujuan menyeluruh.

### **1. Keberhasilan Program**

Salah satu unsur yang mempengaruhi keberhasilan efektivitas yaitu keberhasilan program dengan indikator sosialisasi program dan ketepatan waktu pembagian bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sosialisasi program yang dilakukan dalam pembagian bantuan sosial non tunai terdampak Covid-19 hanya dilakukan di tingkat Kota, namun sosialisasi program ini tidak sampai kepada masyarakat. Selanjutnya waktu pelaksanaan pembagian bantuan sosial non tunai terdampak Covid-19 telah sesuai dengan surat edaran dari Pemerintah Kota Banjar.

Hambatan pada dimensi keberhasilan program yaitu pada indikator sosialisasi program yang tidak dilakukan dalam pembagian bantuan sosial non tunai terdampak Covid-19, sehingga menimbulkan ketidak sesuaian seperti tidak sampainya informasi persyaratan yang harus dibawa penerima bansos, dikarenakan situasi yang tidak aman akibat pandemi Covid-19 harus dengan protokol kesehatan ketat karena kesehatan sangat diutamakan. Selain itu pada indikator ketepatan waktu dalam pembagian bantuan sosial terdampak Covid-19 hambatan muncul dari Dinas Sosial P3A Kota Banjar terkait ketersediaan pangan yang harus di siapkan dari pihak ke 3(tiga) seperti dari Bulog dan pengepul lainnya, sehingga ada keterlambatan penyaluran. Selanjutnya proses penyaluran yang dilakukan di Desa Neglasari tidak mengalami kesulitan dan hambatan.

Upaya yang dilakukan pada dimensi keberhasilan program untuk mengatasi hambatan yang timbul terkait sosialisasi program bantuan sosial non-tunai terdampak Covid-19 adalah dengan menyerahkan segala urusan sosialisasi kepada Kepala Dusun agar ruang lingkup wilayah sosialisasi lebih sempit dan sosialisasi bisa berjalan dengan baik. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul terkait ketepatan waktu pembagian bantuan sosial non-tunai terdampak Covid-19 adalah dengan melakukan perjanjian pembelian



terlebih dahulu sebelum pembagian bantuan disalurkan.

## 2. Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran diukur menggunakan indikator adanya kriteria penerima bantuan sosial non tunai dan pencapaian jumlah sasaran.

Berdasarkan hasil observasi kriteria telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Banjar dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Bantuan Sosial Dalam Penanganan Dampak Sosial Sebagai Jaring Pengaman Sosial (*Social Savety Net*) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Banjar Tahun 2020. Selanjutnya pencapaian jumlah sasaran sudah dilakukan 100% dalam tahap 1 dan 2 sedangkan tahap 3 masih ada 3 penerima bantuan yang belum terrealisasi.

Hambatan pada dimensi keberhasilan program terkait proses penyaluran yang sesuai dengan kriteria bantaun sosial terdampak Covid-19 adalah yang terjadi di Dinas Sosial P3A maupun di Desa Neglasari adalah *human error* terkait penerima bantuan, adanya beberapa penerima yang menerima dua bantuan khusus Covid-19 sedangkan ada 336 KK yang belum menerima bantuan sosial jenis apapun. Selanjutnya Hambatan terkait pencapaian jumlah sasaran dalam proses pendistribusian bantuan sosial non tunai terdampak Covid-19 adalah sasaran penerima yang belum melakukan vaksinasi dosis ke 2 (dua)

dan vaksin *booster* ke 3 (tiga) sehingga belum bisa menerima bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak covid-19 tersebut.

Upaya mengatasi hambatan pada dimensi keberhasilam program mengenai proses penyaluran yang sesuai dengan kriteria bantaun sosial terdampak Covid-19 adalah dengan melakukan pendataan secara berkala guna meminimalisir *human error* yang terjadi, sedangkan untuk masyarakat yang tidak menerima bantuan sama sekali telah diadakan proram khusus yang diselenggarakan Pemerintah Desa dengan pembagian bantuan sosial non tunai 5kg beras disetiap bulannya. Selanjutnya upaya untuk mengatasi hambatan jumlah sasaran dalam proses pendistribusian bantuan sosial non tunai terdampak Covid-19 adalah dengan mempercepat laju akselerasi vaksin yang dilakukan, bukan hanya untuk proses pengambilan bantuan tetapi juga untuk kesehatan.

## 3. Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan terhadap program menjadi alat ukur efektivitas selanjutnya, diukur dengan indikator Adanya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan pemberian bantuan sosial non tunai terdampak Covid-19 dan sistem pendistribusian bantuan sosial non tunai terdampak Covid-19 tidak menyimpang dari yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan adanya kompensasi terhadap masyarakat yang harus mengurangi mobilitas masyarakat merasa puas dan

terbantu dengan adanya program tersebut. Penilaian masyarakat terhadap program dilihat dari pelayanan yang dilakukan penyalur dan jenis bantuan yang diterima. Pendistribusian bantuan sosial non tunai terdampak Covid-19 juga tidak menyimpang dan sesuai dengan prosedur Dinas Sosial P3A Kota Banjar sedangkan pada indikator pemenuhan kebutuhan pokok masih belum terpenuhi karena bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19 hanya 3 (tiga) kali dikeluarkan oleh Pemerintah Kota sampai saat ini.

#### **4. Tingkat Input dan Output**

Tingkat input dan output dapat diukur dari pendataan sebagai input dan evaluasi sebagai output.

Berdasarkan hasil penelitian Pendataan telah dilakukan sesuai prosedur dengan cara Kepala Dusun dibantu RT dan RW melihat kondisi masyarakat, bantuan sosial jenis ini dikhususkan untuk masyarakat diluar penerima PKH dan bantuan sosial tunai yang berasal dari pusat. Setelah pendataan dilakukan maka data disarankan ke Dinas Sosial P3A Kota Banjar untuk dilakukan penyaluran masyarakat yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk evaluasi Program belum dilakukan selama program bantuan berlangsung.

Pada dimensi Input dan Output dalam indikator evaluasi tidak dilakukan karena memang mengalami beberapa hambatan diantaranya program bantuan sosial yang harus

cepat terealisasi sehingga sampai sekarang tidak ada evaluasi baik di tingkat Kota ataupun Desa. Pihak Desa tidak melakukan evaluasi dikarenakan banyaknya program bantuan sosial khusus Covid-19 yang lain yang harus segera di salurkan kepada masyarakat. Pada dimensi Input dan Output dalam indikator evaluasi tidak dilakukan karena memang mengalami beberapa hambatan diantaranya program yang harus cepat terealisasi sehingga sampai sekarang tidak ada evaluasi baik di tingkat Kota ataupun Desa. Pihak Desa tidak melakukan evaluasi dikarenakan banyaknya program bantuan sosial yang lain yang harus segera di salurkan kepada masyarakat. Dari beberapa hambatan tersebut belum ada upaya-upaya yang formal yang dilakukan untuk evaluasi baik internal maupun eksternal.

#### **5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh**

Salah satu unsur yang mempengaruhi efektivitas adalah pencapaian tujuan yang menyeluruh yang dapat dilihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah penyaluran bantuan sosial non tunai terdampak Covid-19 dan realisasi program jaring pengaman sosial yang ada di Desa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pembagian bantuan sosial non tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19 tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat, karena pembagian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak

Covid-19 hanya dilakukan 3(tiga) kali selama masa pandemi Covid-19. Selanjutnya Program jaring pengaman sosial khusus covid telah direalisasikan baik tunai ataupun non tunai tetapi semua bantuan tersebut tidak berdampak pada kesejahteraan karna hanya kompensasi dari pemerintah sebagai pengganti atas aturan pemerintah mengenai pembatasan mobilitas masyarakat.

Pada dimensi pencapaian tujuan yang menyeluruh yang terdiri dari indikator peningkatan kesejahteraan dan realisasi program tidak ada hambatan yang cukup berarti karena berdasarkan penelitian sudah jelas tidak ada peningkatan kesejahteraan karna kesejahteraan diukur dari pemeruan kebutuhan pokok sedangkan bantuan jenis ini hanya direalisasikan 3 (tiga) kali selama pandemi. Selebihnya merupakan bantuan sosial pangan dari relawan-relawan yang ada di Desa Neglasari, dan pada indikator realisasi program pemerintah Desa Neglasari telah merealisasikan semua program pembagian bantuan sosial khusus Covid-19 sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga dimensi pencapaian tujuan yang menyeluruh yang terdiri dari indikator peningkatan kesejahteraan dan realisasi program, pemerintah desa tidak melakukan upaya khusus karna semua sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Efektivitas

Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai oleh Pemerintah Desa bagi Masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Neglasari Kota Banjar cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian dengan menggunakan 5 (lima) dan 10 (sepuluh) indikator. Berdasarkan hasil penelitian 5 (lima) indikator sudah berjalan efektif dan 5 (lima) indikator belum berjalan efektif dan banyak kekurangan didukung dengan indikator yang masih mengalami hambatan. Maka dari itu terdapat beberapa indikator permasalahan dalam pelaksanaan pembagian bantuan non tunai seperti pada sosialisasi program yang tidak dilakukan di Desa Neglasari.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai oleh Pemerintah Desa bagi Masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Neglasari Kota Banjar yaitu tidak dilakukannya sosialisasi program, pencapaian jumlah sasaran yang belum tercapai pada tahap tiga, dan evaluasi program yang belum dilakukan baik di tingkat Kota maupun di wilayah Desa Neglasari.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah dengan melakukan pendataan secara berkala guna meminimalisir penerima ganda dan human error yang terjadi pada ketepatan sasaran, selain itu pemerintah juga mengencarkan program vaksinasi agar penerima bantuan menerima bantuan karena salah satu syarat untuk menerima bantuan adalah surat

pernyataan bahwa penerima sudah melakukan vaksinasi dengan dosis lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

Mutiarin, Dyah dan Zaenudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: CV Alfabeta

Umam, Khaerul. 2010. *Prilaku Organisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia

### Jurnal :

Abidin, Zainul. Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Daerah Tertinggal Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Universitas Galuh*. Vol 8 No 2 (2021) (Diakses Pada 25 Oktober 2021)

Dewi, Bramanty Sevitha. Pengelolaan Bantuan Sosial Pada Perumahan Arbain Kampung Janda Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. *Jurnal pendidikan ekonomi*. Vol 15 No 2 (2021) (Diakses Pada 25 Oktober 2021)

### Website :

Alodokter.2020.Penyebaran Covid19. <https://www.alodokter.com/covid-19> (Diakses Pada 20 Oktober 2021)

Pusat Informasi Covid-19. 2021. Peta Sebaran Covid1-19 <https://covid19.go.id/peta-sebaran> (Diakses Pada 20 Oktober 2021)

Kompas. 2020. Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Menangani Pandemic Covid-19 <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19> (Diakses Pada 22 Oktober 2021)

### Dokumen :

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal (33)

Undang-Undang No 11 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2017

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 35 Tahun 2020

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 49 Tahun 2020